



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKA HADI SANTOSO Als KIJANG Bin SUYONO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 4 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatra Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan/ Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa REKA HADI SANTOSO ALIAS KIJANG BIN SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa REKA HADI SANTOSO ALIAS KIJANG BIN SUYONO** dengan **pidana penjara 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,24 (nol koma dua puluh empat) atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa REKA HADI SANTOSO ALIAS KIJANG BIN SUYONO** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara KODOK (DPO) yang terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik terdakwa. Pada saat itu saudara KODOK (DPO) menjelaskan kepada terdakwa maksud dan tujuannya ingin memerintahkan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi Jalan umum tepatnya di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Apabila terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan upah atau imbalan berupa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh saudara KODOK (DPO);

Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB di tepi Jalan umum tepatnya dibawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa menemukan bungkus kopi kapal api lalu terdakwa ambil dan membukanya setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar Pukul 14.00 WIB. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkotika jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;

Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di kamar rumah terdakwa di Jalan Sumatera RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa konsumsi sendirian dan sisanya terdakwa simpan di bawah Kasur yang berada di kamar rumah terdakwa tersebut;

Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Sumatera RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi JOKO PRASETYO melakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur sedangkan 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.25020/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,032 gram milik terdakwa REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 21.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa REKA HADI SANTOSO ALIAS KIJANG BIN SUYONO** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatera RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara KODOK (DPO) yang terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik terdakwa. Pada saat itu saudara KODOK (DPO) menjelaskan kepada terdakwa maksud dan tujuannya ingin memerintahkan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi Jalan umum tepatnya di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Apabila terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan upah atau imbalan berupa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh saudara KODOK (DPO);

Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB di tepi Jalan umum tepatnya dibawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa menemukan bungkus kopi kapal api lalu terdakwa ambil dan membukanya setelah dibuka berisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar Pukul 14.00 WIB. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkotika jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;

Pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB di kamar rumah terdakwa di Jalan Sumatera RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa konsumsi sendirian dan sisanya terdakwa simpan di bawah Kasur yang berada di kamar rumah terdakwa tersebut;

Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Sumatera RT.004/RW.004, Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi JOKO PRASETYO melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur sedangkan 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.25020/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,032 gram milik terdakwa REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 21.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS TRI WAHYUDI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Sumatra RT. 004/ RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar terdakwa;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti Nomor 25020/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/ RW.004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. KODOK (DPO) yang bermaksud menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi jalan di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dijanjikan akan diberi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh saudara KODOK (DPO)

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar jam 14.00 WIB dan meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkotika jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.30 Wib di kamar terdakwa di Jalan Sumatera RT. 004 RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut dan sisanya terdakwa simpan di bawah kasur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JOKO PRASETYO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Sumatra RT. 004/ RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Hp merk VIVO warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti Nomor 25020/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/ RW.004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. KODOK (DPO) yang bermaksud menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi jalan di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dijanjikan akan diberi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh saudara KODOK (DPO)
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar jam 14.00 WIB dan meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkotika jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.30 Wib di kamar terdakwa di Jalan Sumatera RT. 004 RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut dan sisanya terdakwa simpan di bawah kasur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumah Jalan Sumatra RT. 004/ RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/ RW.004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. KODOK (DPO) yang bermaksud menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi jalan di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dijanjikan akan diberi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. KODOK (DPO)
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar jam 14.00 WIB dan meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkoba jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah meletakkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.30 Wib di kamar terdakwa di Jalan Sumatera RT. 004 RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut dan sisanya terdakwa simpan di bawah kasur;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,24 (nol koma dua puluh empat) atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.25020/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,032 gram milik terdakwa REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang



bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa ditangkap di rumah Jalan Sumatra RT. 004/ RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti Nomor 25020/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/ RW.004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. KODOK (DPO) yang bermaksud menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi jalan di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dijanjikan akan diberi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. KODOK (DPO)
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar jam 14.00 WIB dan meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkotika jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah meletakkan Narkotika jenis sabu-



sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.30 Wib di kamar terdakwa di Jalan Sumatera RT. 004 RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut dan sisanya terdakwa simpan di bawah kasur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam



ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur "tanpa hak atau melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur "tanpa hak atau melawan hukum" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa ditangkap di rumah Jalan Sumatra RT. 004/ RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dari penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah kasur dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam ditemukan di atas kasur yang berada di kamar terdakwa yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Sumatra RT.004/ RW.004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. KODOK (DPO) yang bermaksud menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah di ranjau di tepi jalan di bawah pohon Jalan Natuna Kapasan, Dusun Gadungan, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dijanjikan akan diberi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. KODOK (DPO), kemudian sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa menuju ke depan SDN di Jalan Sumatra Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sekitar jam 14.00 WIB dan meletakkan bungkus kopi kapal api berisi Narkoba jenis sabu-sabu didepan SDN Jalan Sumatra Kelurahan/Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah meletakkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.30 Wib di kamar terdakwa di Jalan Sumatera RT. 004 RW. 004, Kelurahan/ Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut dan sisanya terdakwa simpan di bawah kasur;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian dalam memiliki Narkotika golongan I adalah tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (vide : Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak boleh di pergunakan untuk pelayanan kesehatan, yang artinya tidak boleh di pergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas, namun hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau rekomendasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 06804/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti Nomor 25020/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,032 gram milik terdakwa REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO dengan hasil



pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi **Positif Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;



Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,24 (nol koma dua puluh empat) atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **REKA HADI SANTOSO Alias KIJANG BIN SUYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,24 (nol koma dua puluh empat) atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisab sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Jumat** tanggal **12 Januari 2024**, oleh kami, **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **NANDA YOGA RAHMONA, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Gpr